ISSN: 2775-7145 (Online)
ISSN: 3030-9298 (Cetak)
Accreditation: **SINTA 5** (SK. No. 79/E/KPT/2023), 11 May 2023.

JIPPM (**Jurnal Ilmiah Penyuluhan dan Pengembangan Masyarakat)**
2025: 5 (3): 351 – 364.
https: https://jippm.uho.ac.id/index.php/e_penyuluhan
doi: https://doi.org/10.56189/jippm.v5i3.114

BENTUK KEMITRAAN PADA KEGIATAN USAHATANI UBI KAYU DI DESA WUNDUWATU KECAMATAN ANDOOLO KABUPATEN KONAWE SELATAN

Dion Sarvega Daman, Anas Nikoyan*, La Ode Kasno Arif

Jurusan Penyuluhan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia.

*** Corresponding Author**: anas.nikoyan_faperta@uho.ac.id

To cite this article:

Daman, S. D., Nikoyan, A., & Arif, L. O. K. (2025). Bentuk Kemitraan pada Kegiatan Usahatani Ubi Kayu di Desa Wunduwatu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan. *JIPPM (Jurnal Ilmiah Penyuluhan dan Pengembangan Masyarakat),* 5(3), 351 – 364. http://dx.doi.org/10.56189/jippm.v5i3.114

Received: 28 Juli 2025**; Accepted:** 19 Agustus 2025**; Published:** 30 September 2025

ABSTRACT

Indonesia, as an agricultural country, has great potential in developing cassava commodities, which are highly needed by industry and export. However, this sector currently faces capital and technological constraints, resulting in suboptimal productivity. Partnerships between farmers and companies have the potential to be a solution to this situation. The objective of this study is to ascertain the nature of partnership in cassava farming activities in Wunduwatu Village, Andoolo District, South Konawe Regency. Informants for this study were selected using purposive and snowball sampling techniques. Data were collected through observation, in-depth interviews based on interview guidelines, and documentation. The focus of this study is the form of partnership in cassava farming. The data analysis method used is qualitative analysis, which consists of three stages, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the form of partnership carried out by farmers in cassava farming in Wunduwatu Village is divided into two, namely core-plasma partnership and general trade partnership. Core-plasma partnerships are more structured, with technical and administrative arrangements through a memorandum of understanding (MoU), including land legality requirements and crop marketing procedures. Meanwhile, general trading partnerships are flexible and trust-based, without formal ties, and give farmers complete freedom in managing their farms.

Keywords: *Partnership Structure, Plasma Core, General Trading, Cassava Farming.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara agraris yang memiliki potensi pertanian untuk dikembangkan. Selain keanekaragaman komoditas yang dimiliki, peranan penting pada pertanian yaitu pemberi lapangan bagi masyarakat luas dalam prospek pengembangan sektor pertanian. Pertanian merupakan sektor andalan yang mampu berkembang dengan baik, hal ini terlihat dari peranan agribisnis dalam perekonomian nasional adalah sebagai penyedia bahan pangan dan lapangan kerja bagi penduduk Indonesia (Purwanto et al., 2015). Selain tanaman pangan, ada pula tanaman perkebunan, tanaman hortikultura bahkan tanaman hias. Sektor pertanian memiliki peran dalam membantu menghasilkan produk-produk unggulan yang diperlukan sebagai input dalam sektor lain, terutama dalam sektor agraris dimana Indonesia sebagai negara agraris dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian utama di bidang pertanian (Lasaki, 2023). Penduduk yang bekerja di sektor pertanian yaitu sebanyak 38.109.196 atau sekitar 29.76% juta penduduk Indonesia di atas usia 15 tahun yang bekerja sebagai petani (Badan Pusat Statistik, 2020).

Sub sektor tanaman pangan memegang peran sangat penting dalam pembangunan nasional di Indonesia. Hal ini karena sub sektor tanaman pangan merupakan pemasok kebutuhan konsumsi penduduk indonesia dan

CONTACT Anas Nikoyan anas.nikoyan_faperta@uho.ac.id

memelihara stabilitas ekonomi nasional. Namun demikian saat ini, sektor pertanian Indonesia mengalami permasalahan dalam meningkatkan jumlah produksi pangan yang ada (Quirinno et al., 2024; Sudarwati & Nasution, 2024). Salah satu jenis tanaman pangan yang dapat mengambil peran dalam pembangunan sektor pertanian adalah tanaman singkong atau sering di sebut sebagai ubi kayu. Ubi kayu merupakan salah satu tanaman pangan yang dapat dibudidayakan di tempat manapun kecuali di tempat yang becek atau terendam air. Tanaman ini memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap berbagi kondisi tanah serta tidak memerlukan perawatan khusus. Tanaman ubi kayu bisa dipanen setelah berumur 7-9 bulan dari masa penanaman (Nurdjanah et al., 2020).

Permintaan ubi kayu dari tahun ke tahun diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 1,36% pada periode 2020-2024. Perkembangan produktivitas ubi kayu di Indonesia sejak 1980-2019 cenderung mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan rata-rata meningkat sebesar 2,66% per tahun sejak pada tahun 1980-2019, demikian pula perkembangan produktivitas selama lima tahun terakhir cenderung naik sebesar 3,23%. Pertumbuhan volume ekspor ubi kayu tahun 2000-2020 rata-rata meningkat sebesar 72,63% per tahun, demikian halnya dengan nilai ekspornya yang meningkat sebesar 89,89% per tahun. Ekspor ubi kayu Indonesia dalam bentuk segar dan olahan diekspor ke berbagai negara di dunia seperti Taiwan, Philipina, Australia, Malaysia, Inggris dan Brunei Darusalam. Komoditas aneka umbi terdiri dari ubi kayu dan ubi jalar. Produksi aneka umbi tahun 2022 berdasarkan total jumlah produksi ubi jalar dan ubi kayu tahun 2022 mencapai 16.462.391 ton. Perkembangan produksi aneka umbi selama lima tahun terakhir (2018-2022) menunjukkan fluktuasi dan cenderung menurun. Pertumbuhan positif terjadi dari tahun 2019-2020 (0,05%), selanjutnya tahun 2021-2022 angka produksi kembali menunjukkan penurunan dengan rata-rata penurunan 2,09% selama 5 tahun. Meskipun dari sisi produksi mengalami penurunan, namun produktivitas aneka umbi selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan dan menunjukkan tren yang positif dengan rata-rata 4,13% (Kementrian Pertanian, 2023).

Sulawesi Tenggara merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki satu unit perusahaan yang bergerak di bidang industri Tepung Tapioka khususnya di Kabupaten Konawe Selatan yakni PT. Cipta Agung Manis (CAM). Sulawesi Tenggara adalah salah satu provinsi yang diharapkan mampu berkontribusi dalam peningkatan ekspor di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Sulawesi Tenggara menjadi salah satu sentra dalam produksi ubi kayu yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Produksi ubi kayu khususnya di Sulawesi Tenggara yaitu sebesar 159 393,90 ton (Bada Pusat Statistik, 2021).

Kabupaten konawe selatan merupakan salah satu wilayah penghasil ubi kayu terbesar meskipun umur wilayah Kabupaten Konawe Selatan masih muda. Kecamatan Andoolo merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Konawe Selatan yang di daerah tersebut memiliki satu Perusahaan tepung tapioka yaitu PT Cipta Agung Manis (CAM). Perusahaan tersebut berdiri sejak tahun 2014 dan memiliki lahan seluas 2.200/ha di Desa Wunduwatu Kecamatan Andoolo. Pengembangan komoditas ubi kayu sangat penting untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri untuk produksi tepung tapioka. Selain itu, pengembangan komoditas ubi kayu akan meningkatkan ekonomi petani baik di tingkat regional maupun nasional (Koirudin & Kurniati, 2024). Kegiatan ini juga diharapkan akan mengubah struktur ekonomi kecamatan Andoolo.

Desa Wunduwatu adalah salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Andoolo yang memiliki lahan perkebunan. Desa Wunduwatu juga merupakan desa yang masyarakatnya mengembangkan budidaya ubi kayu dengan bermitra pada PT. CAM sejak tahun 2014 dengan pendapatan rata-rata petani satu kali panen berkisar dari 5-20 juta/ha jika tanaman ubi kayu dalam kondisi yang baik dan tanpa kerusakan sama sekali. Selain Desa Wunduwatu yang menjalin hubungan kemitraan, ada beberapa desa yang bermitra dengan perusahaan tersebut seperti desa Bumi Raya, Lalobao, punggapu, Andoolo, Ataku dan beberapa desa lainya.

Adanya subsistem agribisnis yang dapat dilakukan antara pelaku usahatani mengenai hubungan yang saling menguntungkan atau kerjasama yang terkait, sehingga dapat menjadi alasan kedua belah pihak untuk melakukan hubungan kerjasama kemitraan. PT Cipta Agung Manis (CAM) membutuhkan pasokan bahan baku yaitu ubi kayu dari petani untuk keberlanjutan produksi tepung tapioka. PT CAM juga berkepentingan untuk memberikan pembinaan kepada petani ubi kayu dalam hal teknis budidaya guna meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksinya. Zakaria et al (2019), bahwa petani ubi kayu membutuhkan jaminan pasar, permodalan, dan bantuan sarana prasarana input produksi pertanian.

Permasalahan yang paling penting yang juga dihadapi petani dalam kegiatan produksi ubi kayu yaitu terkait dengan penggunaan faktor-faktor produksi, seperti bibit, pupuk, dan tenaga kerja. Hal ini berkaitan dengan kemampuan petani untuk membeli sarana produksi yang dibutuhkan. Sedangkan, petani tidak memiliki banyak modal untuk membeli sarana produksi yang akan digunakan dalam proses usahatani. Modal yang terbatas di

tingkat petani menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya produksi optimal (Sahara & Supriyo, 2018). Kemitraan usahatani menjadi alternatif bagi petani untuk meminimalisasi cost produksi. Hubungan kemitraan ini diharapkan membawa dampak positif bagi petani ubi kayu.

Hubungan kemitraan yang terjalin antara petani ubi kayu dengan perusahaan PT Cipta Agung Manis (CAM) membentuk suatu bentuk kemitraan. Penerapan bentuk kemitraan ditujukan selain untuk mengatasi masalah kekurangan modal, lemah teknologi, menjamin pemasaran, meningkatkan pendapatan petani, juga harus menguntungkan bagi pihak-pihak lain yang bermitra karena bila tidak maka penerapan pola kemitraan tersebut tidak berkelanjutan (Alamanda et al., 203). Kemitraan yang terjalin tentu saja terkadang muncul beberapa kendala yang mesti dihadapi diantara kedua belah pihak yang saling bekerjasama. Rayhan (2025), kendala kemitraan yang sering terjadi biasanya disebabkan oleh masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan kurangnya komitmen dalam pelaksanaan mekanisme kemitraan usaha, baik oleh petani maupun oleh perusahaan mitra.

Produksi usahatani ubi kayu di Desa Wunduwatu belum optimal mengingat kemitraan yang dilakukan petani ubi kayu dengan pihak perusahaan masih menemui kendala. Salah satunya yaitu keterbukaan dalam pembelian ubi kayu dan tidak jarang adanya penurunan harga oleh pihak perusahaan secara sepihak tanpa adanya diskusi lebih lanjut dengan petani ubi kayu sebagai mitra.

Kegiatan usahatani ubi kayu perlu dilakukan dengan baik dan benar agar ubi yang dihasilkan nantinya memiliki kualitas yang bagus. Tanaman ubi kayu tak hanya ubinya saja yang berguna sebagai bahan makanan, tetapi daun singkong tersebut juga banyak dimanfaatkan sebagai sayuran. Dalam menanam ubi kayu agar dapat tumbuh dengan baik dan maksimal, maka diperlukan iklim yang bagus dengan intensitas curah hujan 150-200 mm di saat tanaman ubi kayu berumur 1-3 bulan, 250-300 mm saat berumur 4-7 bulan, dan sekitar 100-150 mm saat fase menjelang panen dan saat panen (Rettob & Luhukay, 2025). Selain itu, suhu udara yang diperlukan untuk tumbuh kembangnya tumbuhan ubi kayu yakni minimal 10°C Apabila suhu berada di bawah 10°C maka akan mengakibatkan tanaman ubi kayu mengalami pertumbuhannya sedikit terhambat dan akan menjadi kecil, karena pertumbuhan bunga yang kurang maksimal. Selain itu, kelembaban udara yang dibutuhkan untuk tanaman ubi kayu agar lebih optimal sekitar 60-65%, serta sinar matahari yang diperlukan dengan intensitas sekitar 10 jam per hari, terlebih untuk membantu kesuburan daun dan membantu perkembangan umbinya (Wahyurini & Sugandini, 2021).

Berdasarkan uraian di atas perlu diketahui bahwa bagaimana bentuk kemitraan pada kegiatan usahatani ubi kayu di Desa wunduwatu, Kabupaten Konawe Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kemitraan pada kegiatan usahatani ubi kayu di Desa Wunduwatu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini telah dilaksanakan di Desa Wunduwatu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan pada bulan Oktober 2024 sampai Februari 2025. Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja dengan beberapa pertimbangan bahwa Desa Wunduwatu merupakan salah satu wilayah yang masyarakatnya membudidayakan tanaman ubi kayu dengan skala menengah, petani Desa Wunduwatu juga menjalankan bentuk kemitraan pada perusahaan PT Cipta Agung Manis (CAM), dan produksi yang belum optimal diduga karena penggunaan input produksi pada usahatani ubi kayu yang kurang memadai.

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan secara Purposive atau secara sengaja dan teknik snowball sampling (Wijaya et al., 2025). Teknik purposive adalah teknik untuk mengambil sumber data penelitian dengan mempertimbangkan pemahamannya terhadap fokus analisa yakni 3 kelompok tani dan masing-masing dari pengurus kelompok tani yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara kelompok tani, dan pemerintah desa. Sedangkan Snowball Sampling (bola salju) yaitu dipilih anggota kelompok tani, dan penyuluh pertanian dengan pertimbangan mampu memberikan informasi tentang kemitraan. Jadi unsur-unsur informan pada penelitian ini adalah pengurus kelompok tani yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara kelompok tani, pemerintah desa, anggota kelompok tani dan penyuluh pertanian di Desa Wundwuatu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan.

Penelitian ini berjenis kualitatif. Dalam pengumpulan data penelitian dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode observasi, wawancara mendalam dengan mengacu pada panduan wawancara, dan dokumentasi. Fokus dalam penelitian ini yaitu pada bentuk kemitraan dalam usahatani ubi kayu yang meliputi kemitraan inti

plasma (sarana produksi dan bimbingan teknis), dan kemitraan dagang umum (jumlah produksi dan sistem pembayaran).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yakni metode analisis dimana data yang diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis untuk ditarik kesimpulannya. Menurut Moleong (2007), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Secara sederhana teknik analisis data dalam penelitian metode kualitatif terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kemitraan PT Cipta Agung Manis (CAM)

PT. Cipta Agung Manis (CAM) atau sering di sebut dengan PT CAM adalah industri perkebunan dan pabrik ubi kayu yang telah berdiri sejak tahun 2014 dan mempunyai luas lahan perkebunan seluas 2.200 hektar yang berada di Desa Wuduwatu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan. Luas lahan yang dimiliki oleh perusahaan ini berpotensi menimbulkan perubahan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan perubahan fisik lingkungan khususnya di Desa Wunduwatu. Kehadiran perusahaan di wilayah tersebut sebenarnya membawa potensi besar bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan perekonomian mereka melalui berbagai peluang bisnis. Banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membuka usaha dan meningkatkan pendapatan mereka dengan melakukan kemitraan. Kemitraan yang dilakukan antara masyarakat Desa Wunduwatu dengan perusahaan PT CAM terjalin dalam bentuk formal. Hal ini ditandai dengan adanya dokumen fisik yaitu Memorandum of Understanding (MoU) yang memuat hak dan kewajiban antara kedua bela pihak. Masyarakat di Desa Wunduwatu mengakui adanya kemitraan dengan perusahaan dalam bentuk inti plasma mandiri.

Bentuk Kemitraan Petani dalam Usahatani Ubi Kayu

Bentuk kemitraan terhadap usahatani ubi kayu dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua indokator yaitu bentuk kemitraan inti plasma dan bentuk kemitraan dagang umum. Bentuk kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani dan desa. Kemitraan merupakan kerjasama yang dibangun antara petani, pemerintah, industri, dan beberapa lembaga pendukung agribisnis ubi kayu agar terciptanya bangunan dan hubungan sosial yang baik serta berkelanjutannya melalui praktik manajemen agribisnis ubi kayu yang baik (Zakaria et al., 2022).

Kemitraan Inti Plasma

Kemitraan dalam sistem pertanian dapat dilakukan melalui jalinan kemitraan bisnis dengan berbagai pihak yang memiliki tujuan untuk mencapai keberhasilan bersama dalam bisnis di bidang pertanian. Kementerian Pertanian (2023), menjelaskan bahwa Salah satu bentuk kemitraan yang umum dilakukan dalam pertanian adalah antara petani dan perusahaan pengolahan atau distributor. Perusahaan dapat menyediakan petani dengan modal, teknologi, dan akses ke pasar, sementara petani menyediakan bahan baku yang diperlukan oleh perusahaan. Kemitraan semacam itu dapat memberikan manfaat ganda. Petani mendapatkan dukungan untuk meningkatkan produksi dan perusahaan mendapatkan pasokan bahan baku yang stabil (Adnin, 2025). Kemitraan inti plasma dapat dilihat dari pengadaan sarana produksi dan bimbingan teknis.

Sarana Produksi

Sarana produksi pertanian adalah segala sesuatu yang digunakan dalam proses produksi pertanian untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sarana ini termasuk benih, pupuk, pestisida, dan zat pengatur tumbuh. Sarana-sarana ini harus tersedia sebelum memulai kegiatan budidaya tanaman agar dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara optimal. Dalam kemitraan inti plasma wajib adanya pengadaan sarana produksi pertanian guna peningkatan produktifitas dalam usahatani hal ini berguna bagi petani agar adanya keterikatan antara dua pihak (Azmie et al., 2019). Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dirumuskan sarana produksi dapat dilihat sebagai berikut.

"Kalau pengadaan dari perusahaan tentang sarana produksi itu tidak ada, jadi saya beli semuanya sendiri untuk kebutuhan di lahan saya, mungkin karena plasma mandiri jadi kami petani ini hanya menjual ubi kayu di perusahaan saja" (FF, 2024).

"Sampai saat ini saya pribadi mungkin petani-petani lain belum dapat bantuan tentang sarana produksi dari perusahaan, tapi karena kami plasma mandiri jadi segala kebutuhan di lahan kami itu dari kami sendiri yang tanggung" (RH, 2024).

"Kalau pengadaan sarana produksi dari perusahaan, sampai sekarang belum pernah kami terima. Semua kebutuhan di kebun pupuk, dan alat kami tanggung sendiri. Jadi ya, kerja mandiri dari awal, terus ubi kayu yang sudah dipanen nanti dijual ke perusahaan sesuai kesepakatan MoU" (RK, 2024).

Berdasarkan data hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa informan belum mendapat sama sekali bantuan atau pengadaan sarana produksi dari pihak perusahaan. Informan menyatakan bahwa hingga saat ini belum terdapat keterlibatan perusahaan dalam mendukung kebutuhan sarana produksi petani. Dengan demikian, seluruh pengeluaran untuk keperluan produksi seperti pembelian pupuk, pestisida, maupun peralatan pertanian ditanggung secara mandiri oleh petani. Informan menjelaskan bahwa pengadaan sarana produksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab petani karena pola kemitraan yang dijalankan bersifat plasma mandiri.

Upaya pengadaan sarana produksi secara mandiri khususnya pupuk dan hand traktor dilakukan petani dikarenakan dalam kemitraan yang di sebutkan tidak adanya kesepakatan tentang pengadaan sarana produksi bagi petani, perusahaan hanya membeli hasil usahatani petani dan melakukan pengukuran luas lahan guna kebutuhan administratif perusahaan dikeluarkannya *Memorandum of Undertanding* (MoU). Menurut Asriman et al (2025), bahwa dalam proses penyediaan sarana produksi terdapat berbagai cara salah satunya adalah yang dilakukan dengan metode pembelian.

Kemitraan antara petani dan perusahaan merupakan salah satu strategi penting dalam pengembangan sektor pertanian di Indonesia. Melalui kemitraan, petani diharapkan dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap pasar, teknologi, modal, serta pendampingan yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka (Nuraisyah et al., 2024). Dalam pelaksanaannya, kemitraan dapat difasilitasi oleh berbagai lembaga, salah satunya adalah koperasi. Koperasi berperan sebagai perantara yang membantu mengoordinasikan hubungan antara petani dan perusahaan, sehingga proses kemitraan berjalan lebih transparan dan adil. Namun dinamika di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua sistem kemitraan berjalan secara berkelanjutan.

Kemitraan yang terjalin antara perusahaan dan masyarakat petani ubi kayu dikatakan bahwa menjalin kerja sama dengan konsep inti plasma mandiri (Yansah et al., 2020). Hal ini diartikan oleh petani dimana segala kebutuhan produksi pada lahan ubi kayu mereka ditanggung sepenuhnya oleh petani itu sendiri dan perusahaan menerima ubi kayu dengan cara membeli dari petani sesuai dengan ketentuan MoU sebagai persyaratan dalam menjalin kemitraan. Hal ini cukup berpengaruh pada petani tetapi sampai saat ini petani masih mampu menangani faktor-faktor yang harus dipenuhi dalam kegiatan usahatani pada lahan ubi kayu. Secara umum, selama masih menjalin mitra dengan perusahaan maka petani masih dapat menjaga ekonomi rumah tangga dikarenakan ubi kayu dapat dijual selama harga pembelian menetap (Agiesta et al., 2017).

Beberapa koperasi yang sebelumnya aktif dalam memfasilitasi kemitraan, kini tidak lagi beroperasi karena berbagai faktor. Akibatnya, terjadi perubahan bentuk kemitraan yang berdampak pada peran dan posisi petani dalam hubungan bisnis dengan perusahaan. Untuk memahami lebih jauh mengenai perubahan sistem kemitraan tersebut, hasil wawancara sebagai berikut.

"Dulu sempat ada koperasi yang menangani terkait proses kemitraan tetapi sekarang sudah tidak berjalan saya tidak tau juga kenapa berhenti, sekarang sistemnya berganti siapa pun masyarakatnya untuk melakukan proses kemitraan harus membuat MoU dengan perusahaan, di MoU sudah tertera baik harga, waktu panen dan lainnya. Jadi sekarang sistemnya petani mandiri" (WM, 2024).

"Dulu pernah ada koperasi tapi berhenti ndak tau juga kenapa, terakhir berjalan itu tahun awal 2020 atau 2021 lupa saya" (AR, 2024).

Informan menjelaskan bahwa untuk penanganan sarana produksi, bimbingan teknis, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kemitraan pernah diatur oleh koperasi yang dibentuk tetapi di periode ini sudah tidak berjalan lagi. Sebelumnya pernah ada koperasi yang berperan sebagai perantara atau fasilitator dalam proses kemitraan

antara petani dan perusahaan. Koperasi ini menangani berbagai aspek kemitraan, mulai dari pengelolaan lahan, pembagian hasil, hingga pemasaran hasil panen. Namun, koperasi tersebut diketahui terakhir kali beroperasi pada awal tahun 2020 atau 2021. Meskipun informan tidak mengetahui secara pasti alasan koperasi tersebut berhenti, kemungkinan besar salah satu penyebab utamanya adalah dampak pandemi COVID-19 yang terjadi pada masa itu, sehingga mengganggu operasional koperasi dan aktivitas kemitraan. Setelah koperasi tidak lagi berjalan, sistem kemitraan pun berubah. Saat ini, setiap masyarakat atau petani yang ingin memulai kemitraan dengan perusahaan harus membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) secara langsung dengan perusahaan. Dalam MoU tersebut, telah diatur secara jelas mengenai harga, waktu panen, dan ketentuan lain yang relevan. Akibat perubahan ini, sistem kemitraan yang berlaku saat ini menjadi lebih bersifat petani mandiri, di mana setiap petani mengelola sendiri proses kemitraan tanpa perantara koperasi.

Perubahan ini menjadikan posisi petani lebih rentan, karena mereka harus menanggung sendiri seluruh risiko produksi dan negosiasi pasar. Meskipun memberikan keleluasaan dalam pengambilan keputusan, ketiadaan dukungan teknis maupun kelembagaan dapat menghambat efektivitas kemitraan serta mengurangi keberlanjutan usahatani itu sendiri (Irawan et al., 2024). Dengan demikian, sistem kemitraan yang sebelumnya memiliki struktur pendukung melalui koperasi kini bergeser menjadi hubungan langsung yang menuntut petani untuk mandiri dalam segala aspek.

Memorandum of Understanding (MoU) merupakan syarat utama bagi petani dengan perusahan untuk menjalin kemitraan. MoU berfungsi sebagai dasar perjanjian agar kemitraan yang dijalani bersifat formal dan sah dalam hukum, dalam MoU mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak salah satunya pengadaan sarana produksi bagi petani plasma sebagai mitra. Untuk memahami lebih jauh mengenai hak dan kewajiban antara petani plasma dengan perusahaan dalam pengadaan sarana produksi dapat dilihat sebagai berikut.

> *"MoU tertulis ada kalau petani plasma punya hak untuk bisa mengambil bibit ubi kayu di perusahaan secara mandiri dan perusahaan punya kewajiban menyediakan bibit ubi kayu bagi petani mitra, dan pun juga dalam MoU cuman bibit ji yang disediakan kalau pupuk, herbisida dan kebutuhan lainnya di tanggung mandiri oleh petani petani, tetapi lebih memilih dalam mengambil stek hasil musim panen sebelumnya yang sudah di pisahkan antara yang masih layak ditanami dengan tidak" (PN, 2024).*
>
> *"Setau saya perusahaan menyediakan traktor untuk mengolah lahan bagi petani plasma sebagai mitra, tapi tetap membayar, pembayarannya langsung setelah olah tanah atau setelahnya hasil panennya di pembayarannya" (SA, 2024).*
>
> *"Iya ada, tapi tidak ada dalam MoU kalau perusahaan menyediakan jasa mesin traktor tapi tetap membayar dan harganya tetap sama dengan biaya sewa petani lain yang punya traktor dan ada pengajuan terlebih dahulu, tapi petani lebih memilih menyewa traktor di tempat lain juga karena tidak ada larangan dari perusahaan" (JR, 2024).*

Berdasarkan hasil wawancaara di atas, bahwa kemitraan inti plasma dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) secara jelas mengatur bahwa petani plasma memiliki hak untuk memperoleh bibit ubi kayu dari perusahaan inti secara mandiri, sementara perusahaan berkewajiban menyediakan bagi bibit petani mitra. Namun demikian, MoU tersebut hanya mencakup penyediaan bibit, tanpa mencantumkan kewajiban perusahaan untuk menyediakan input produksi lainnya seperti pupuk, herbisida, serta sarana pemeliharaan budidaya lainnya. Oleh karena itu, kebutuhan input selain bibit ditanggung sepenuhnya oleh petani plasma. Dalam praktiknya, banyak petani plasma memilih menggunakan stek ubi kayu dari hasil panen musim sebelumnya yang telah diseleksi berdasarkan kelayakan tanam, sebagai bentuk efisiensi biaya dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia (Waluyo, 2020). Selain bibit, perusahaan inti juga menyediakan layanan pengolahan lahan berupa penyediaan traktor. Namun, layanan ini tidak diumumkan secara formal dalam MoU dan bersifat opsional, dengan mekanisme pengajuan terlebih dahulu dari pihak petani. Penggunaan traktor perusahaan tidak diberikan secara cuma-cuma, melainkan dengan biaya sewa yang dibebankan kepada petani. Pembayaran sewa traktor dapat dilakukan langsung setelah proses olah tanah, atau diperkirakan melalui skema pemotongan hasil panen. Biaya sewa yang dikenakan oleh perusahaan juga setara dengan tarif yang berlaku di luar kemitraan. Mengingat tidak adanya larangan eksplisit dari perusahaan, sebagian petani lebih memilih menyewa traktor dari pihak luar yang dinilai lebih fleksibel atau mudah diakses.

Kondisi ini mencerminkan bahwa dalam kemitraan inti plasma, meskipun terdapat dukungan input produksi dari perusahaan, implementasinya tetap memberikan ruang bagi petani untuk mengambil keputusan mandiri, baik dalam pemilihan sumber bibit maupun penyedia jasa alat dan mesin pertanian. Di sisi lain, ketidakhadiran beberapa fasilitas dalam perjanjian MoU menandakan perlunya transparansi dan perumusan ulang kesepakatan agar tanggung jawab serta hak kedua belah pihak menjadi lebih jelas dan mengikat.

Berdasarkan hasil data, dapat disimpulkan bahwa kemitraan inti plasma yang dijalankan bersifat plasma mandiri, dimana perusahaan hanya menyediakan bibit ubi kayu sebagaimana diatur dalam MoU, sementara seluruh kebutuhan sarana produksi lainnya seperti pupuk, herbisida, alat pertanian, dan tenaga kerja sepenuhnya ditanggung oleh petani. Meskipun perusahaan menyediakan layanan traktor, fasilitas tersebut bersifat opsional, berbayar, dan tidak tercantum dalam MoU. Selain itu, perubahan sistem dari koperasi menjadi hubungan langsung tanpa pendampingan turut memperkuat posisi petani sebagai pelaku usaha tani yang sepenuhnya mandiri dalam proses produksi.

Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis dalam kemitraan inti plasma merupakan bagian penting dari upaya peningkatan kapasitas petani plasma agar mampu menjalankan usaha pertanian secara optimal dalam koridor kemitraan yang saling menguntungkan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh pihak inti (perusahaan pengolah atau industri pengguna bahan baku) sebagai bentuk tanggung jawab dan dukungan terhadap petani plasma yang menjadi mitra dalam penyediaan bahan baku. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa petani plasma memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen ubi kayu, sekaligus menjaga pasokan bahan baku bagi perusahaan inti (Prihartini et al., 2025). Dengan demikian, kemitraan yang terjalin dapat berjalan secara adil, efisien, dan memberikan manfaat ekonomi bagi kedua pihak. Berdasarkan hasil wawancara bersama informan sebagai berikut.

> *"Saya pribadi belum pernah dapat bimbingan teknis dari perusahaan, semuanya saya belajar mandiri seperti nonton video atau liat tanya-tanya petani lain itu saja, kalau perusahaan palingan monitoring pengukuran lahan untuk keperluan MoU nanti" (EF, 2024).*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, bahwa pelaksanaan bimbingan teknis dalam kegiatan kemitraan usahatani ubi kayu masih belum berjalan secara optimal. Petani menyampaikan bahwa hingga saat ini mereka belum pernah mendapatkan bimbingan teknis secara langsung dari pihak perusahaan mitra. Salah satu informan menjelaskan bahwa selama ini mereka mengandalkan pembelajaran mandiri, seperti menonton video tutorial, mencari informasi dari berbagai sumber, atau bertanya langsung kepada sesama petani yang lebih berpengalaman. Pendekatan ini menjadi alternatif utama untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam budidaya ubi kayu, karena tidak adanya pelatihan resmi dari perusahaan. Selain itu, pihak perusahaan ini lebih berperan dalam kegiatan pemantauan, khususnya terkait dengan pengukuran lahan yang diperlukan sebagai bagian dari proses administrasi perjanjian kemitraan.

Bimbingan teknis dalam bentuk tatap muka, pelatihan lapangan atau hal lainnya tidak pernah diberikan secara formal oleh perusahaan. Fauzan et al (2024), bahwa dalam beberapa kasus, perusahaan hanya fokus pada aspek komersial (pengadaan bahan baku) dan mengabaikan pelatihan teknis yang justru menyebabkan ketergantungan plasma pada input dari perusahaan tanpa meningkatkan kapasitas petani. Selain itu, hasil wawancara bersama informan lain juga sebagai berikut.

> *"Bimbingan teknis secara langsung belum pernah, tapi di MoU sudah ada petunjuk tentang standar produksi ubi kayu" (MH, 2024).*

Meskipun demikian, dalam dokumen MoU antara petani dan perusahaan, telah tercantum beberapa petunjuk teknis mengenai standar produksi ubi kayu. Namun karena penyampaian informasi tersebut hanya berbentuk dokumen tertulis, tanpa adanya pendampingan atau penjelasan lebih lanjut, pemahaman petani terhadap standar produksi yang diharapkan perusahaan menjadi kurang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penyebaran informasi teknis dari perusahaan petani masih bersifat pasif dan belum menyentuh aspek peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan yang terstruktur dan aktif. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan mendesak akan program bimbingan teknis yang lebih intensif, terstruktur, dan

partisipatif untuk mendukung peningkatan produktivitas serta kualitas hasil usahatani kayu dalam kemitraan tersebut.

Kemitraan inti plasma yang diatur dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagai dasar perjanjian, mengatur syarat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bermitra. Selain menjelaskan sarana produksi, tetapi bimbingan teknis merupakan hal yang perlu diperhatikan dan ditetapkan dalam isi perjanjian MoU. Untuk memahami lebih jauh mengenai hak dan kewajiban antara petani plasma dengan perusahaan dalam pengadaan bimbingan teknis dapat dilihat sebagai berikut.

> *"Dalam MoU ada tentang kalau perusahaan memberikan bimbingan teknis terkait kegiatan usahatani ubi kayu ke petani plasma. Begitu juga dengan petani plasma kewajiban punya mengikuti bimbingan teknis dari perusahaan. tapi bimbingan teknis yang di maksud itu standar usahatani ubi kayu yang terlampir dalam MoU, jadi kalau bimbingan teknis secara tatap muka tidak ada dalam MoU. tapi kalau mau bimbingan teknis secara langsung dari pihak perusahaan bisa hanya perlu diajukan terlebih dahulu" (RH, 2024).*

Berdasarkan hasil wawancara, perusahaan berkewajiban memberikan bimbingan teknis kepada petani plasma, sementara petani plasma mempunyai kewajiban untuk mengikuti bimbingan tersebut. Namun bimbingan teknis yang dituangkan dalam MoU tidak dilakukan secara langsung atau melalui tatap muka, melainkan dalam bentuk dokumen standar operasional usahatani ubi kayu yang dilampirkan dalam MoU. Dokumen standar tersebut, berfungsi sebagai panduan teknis tertulis bagi petani dalam menjalankan seluruh tahapan usahatani, mulai dari persiapan lahan hingga panen. Meskipun demikian, apabila petani memerlukan bimbingan teknis secara langsung dari perusahaan, hal tersebut masih dimungkinkan dengan syarat adanya pengajuan atau permintaan terlebih dahulu dari pihak petani. Artinya, bimbingan langsung bersifat opsional dan berdasarkan inisiatif petani, bukan sebagai kegiatan rutin yang disediakan secara berkala oleh perusahaan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa transfer pengetahuan dalam kemitraan inti plasma masih bersifat pasif dan kurang optimal (Mulawarman et al., 2025). Meskipun dokumen standar teknis membantu, minimalnya bimbingan langsung menyulitkan petani yang kesulitan memahami dokumen. Oleh karena itu, pendampingan teknis perlu diperkuat agar praktik budidaya lebih seragam dan hasil produksi meningkat.

Berdasarkan hasil data di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan teknis dalam kemitraan inti plasma masih bersifat pasif dan belum optimal. Meskipun perusahaan memiliki kewajiban memberikan bimbingan teknis melalui dokumen standar usahatani, minimalnya pendampingan langsung menyebabkan kurangnya pemahaman di kalangan petani. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan program pendampingan teknis yang lebih aktif dan terstruktur guna meningkatkan kapasitas petani dan keseragaman melakukan praktik budidaya.

Kemitraan Dagang Umum

Kemitraan dagang umum dalam kegiatan usahatani adalah bentuk kerja sama antara petani dengan pihak lain, seperti perusahaan, koperasi, atau pedagang, yang fokus pada aspek transaksi produk hasil pertanian. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 27 huruf (c), pola dagang umum merupakan hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan yang di perlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya. Dengan hal itu, maka dalam pola dagang umum usaha menengah atau usaha besar memasarkan produk atau menerima pasokan dari usaha kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya (Irawan, 2020). Kemitraan dagang umum dapat dilihat dari jumlah produksi dan sistem pembayaran.

Jumlah Produksi

Jumlah produksi dalam kemitraan dagang umum pada usahatani merupakan hasil interaksi antara sumber daya petani dan dukungan mitra usaha. Dengan sistem kemitraan yang terstruktur dan adil, jumlah produksi cenderung meningkat karena adanya efisiensi dalam proses budidaya dan jaminan pasar (Putra et al., 2025). Salah satu syarat untuk melakukan kemitraan dagang umum yaitu adanya jumlah produksi minimal yang dapat menjamin kontinuitas pasokan sesuai dengan permintaan mitra usaha. Hal ini penting untuk menjaga kestabilan hubungan dagang dan meminimalkan risiko kerugian di kedua belah pihak. Selain itu, produksi yang konsisten dan berkualitas juga menjadi indikator keberhasilan kemitraan yang dapat mendorong peningkatan

pendapatan petani (Nainggolan et al., 2024). Dengan demikian, besarnya jumlah produksi tidak hanya berperan dalam memenuhi syarat kemitraan, tetapi juga menjadi penentu keinginan hubungan usaha antara petani dan mitra dagang. Jumlah produksi dalam kemitraan dagang umum dari hasil wawancara sebagai berikut.

> *"Panen saya bisa sampai 15 ton, tapi karena pernah saya lupa mendaftarkan diri dan lahan saya ke perusahaan jadi tidak bisa melakukan penjualan karena tidak punya MoU yang di keluarkan perusahaan, jadi nggak bisa jual langsung ke sana" (SR, 2024).*

> *"Jumlah panen saya waktu itu sekitar 10 ton, tapi pernah saya lupa daftarkan lahan saya ke perusahaan jadi Biasanya saya titip hasil panen ke petani lain yang sudah punya MoU, asal jumlahnya masih masuk batas buat satu orang. Tapi kalau tidak bisa nitip, ya saya jual ke tempat lain aja, walaupun harganya kadang lebih murah" (SM, 2024).*

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan menunjukkan jumlah produksi petani biasanya mencapai 10 hingga 15 ton dan bahkan jika tanaman ubi kayu dalam kondisi bagus bisa lebih. Akses petani untuk menjual hasil usahataninya ke perusahaan tetap bergantung pada keterlibatan formal dalam sistem kemitraan yang ditandai dengan adanya *Memorandum of Understanding* (MoU). Beberapa petani tidak dapat menjual langsung ke perusahaan karena belum atau tidak sempat mendaftarkan lahan dan identitas mereka secara resmi dalam sistem kemitraan tersebut. Ketiadaan MoU menyebabkan terbatasnya akses terhadap pasar perusahaan, meskipun produksi telah memenuhi standar kuantitas. Dalam beberapa kasus, petani berusaha mengatasi kendala ini dengan menitipkan hasil panennya kepada petani lain yang sudah terdaftar dalam kemitraan, selama jumlah produksi tidak melebihi kuota per petani yang telah ditentukan. Namun, ketika skema penitipan ini tidak memungkinkan, petani harus mencari alternatif pasar di luar kemitraan, yang sering kali menawarkan harga jual yang lebih rendah. Yanuar et al (2022), bahwa petani yang tergabung dalam model kemitraan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan petani yang tidak tergabung dalam kemitraan. Hal ini disebabkan oleh adanya jaminan pasar dan harga jual yang lebih stabil serta dukungan dalam bentuk pelatihan dan akses terhadap input produksi.

Kondisi ini mencerminkan bahwa aspek administratif dan kepatuhan prosedural mempunyai peran yang sangat signifikan dalam menentukan saluran pemasaran hasil panen. Demikian dengan itu maka efisiensi produksi tidak secara otomatis menjamin akses pasar yang optimal jika tidak diiringi dengan kelengkapan dokumen dan keikutsertaan dalam sistem yang telah ditetapkan (Simamora & Barimbing, 2024). Hal ini menjadi catatan penting bahwa dalam konteks kemitraan dagang umum, keberhasilan petani tidak hanya ditentukan oleh kemampuan produksi, tetapi juga oleh kesesuaian terhadap tata kelola administratif dan regulasi yang berlaku.

> *"Jumlah yang saya jual itu kalau tidak salah tidak cukup 3-4 ton karena sisa ubi kayu yang sudah tidak bisa diangkut sama plasma lain, karena kalau kalau tidak di jual cepat nanti rugi sekali, jadi dijual saja walaupun ada ruginya tapi tidak serugi kalau tidak dijual" (SM, 2024).*

Berdasarkan hasil data diketahui bahwa dalam praktik kemitraan dagang umum, keputusan untuk menjual ubi kayu sering kali didasarkan pada kondisi lapangan yang mendesak, tanpa melalui proses perencanaan atau kesepakatan jangka panjang sebagaimana yang biasa terjadi dalam kemitraan formal seperti inti plasma. Informan menyatakan bahwa jumlah produksi pada penjualan ubi kayu yang dilakukannya berada pada kisaran kurang dari 3-4 ton, yang merupakan sisa hasil panen dari petani plasma lain yang tidak dapat diangkut. Kondisi ini mencerminkan komunikasi dalam proses distribusi dan pemasaran hasil, serta adanya risiko kerugian akibat keterlambatan penjualan.

Keputusan untuk menjual secara cepat, meskipun dengan harga yang berpotensi lebih rendah, dilakukan untuk meminimalkan kerugian yang lebih besar akibat kerusakan atau penurunan kualitas kayu jika terlalu lama dibiarkan di lahan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem dagang umum, petani cenderung mengambil langkah pragmatis demi menjaga keberlangsungan usahatani, terutama ketika tidak ada jaminan pembelian dari pihak tertentu atau tidak adanya sistem logistik yang terorganisir. Dengan tidak adanya kontrak formal atau kepastian pasar, petani dalam kemitraan dagang umum menghadapi risiko yang lebih tinggi terkait harga, jarak waktu penjualan, serta kerugian akibat keterbatasan akses terhadap sarana transportasi dan penyimpanan. Oleh karena itu, kemitraan dagang umum sangat bergantung pada kondisi pasar saat ini dan kemampuan petani dalam mengambil keputusan cepat di tengah-tengah (Wulandari & Nadapdap, 2020).

Berdasarkan hasil data di atas, dapat disimpulkan bahwa kemitraan dagang umum, keberhasilan petani dalam menjual hasil produksi ubi kayu tidak hanya ditentukan oleh jumlah produksi, tetapi juga oleh keterlibatan formal dalam sistem kemitraan dan kesiapan administratif. Meskipun produksi mencapai 10 – 15 ton/ha, tanpa MoU petani kesulitan mengakses pasar perusahaan dan terpaksa menjual ke luar dengan harga lebih rendah. Keputusan penjualan sering bersifat mendesak dan pragmatis karena tidak adanya jaminan pasar dan sistem distribusi yang jelas, sehingga menimbulkan risiko kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi produksi perlu didukung oleh pengelolaan administratif dan kelembagaan pasar yang baik untuk menjamin kelangsungan usahatani.

Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran pada bentuk kemitraan dagang umum merupakan cara atau mekanisme pembayaran yang disepakati antara petani (produsen) dan mitra dagang (pembeli, penampung, distributor) dalam hubungan kemitraan. Kemitraan ini biasanya berbentuk kerja sama antara petani dan pihak lain (seperti perusahaan, koperasi, atau pedagang besar) untuk menjamin keberlangsungan produksi, distribusi, dan pemasaran hasil pertanian (Elizabeth, 2017). Ciri-ciri sistem pembayaran dalam bentuk kemitraan dagang umum hampir sama dengan bentuk kemitraan lainnya. Sistem pembayaran bisa dilakukan dalam pembayaran tunai atau kredit, harga berdasarkan pasar, tidak ada ada harga minimum yang menjamin, transkasi berdasarkan volume atau kualitas, dan tidak ada pembayaran awal atau modal. Sistem pembayaran dalam kemitraan dagang umum dari hasil wawancara sebagai berikut.

> *“Sistem pembayarannya melalui kredit jadi kami setor buku rekening untuk pembayarannya setelah panen dan itu sudah ada di MoU persyaratannya, tapi setau saya MoU antara saya dengan perusahaan itu dalam bentuk kemitraan inti plasma mandiri bukan dagang umum” (KA, 2024).*

> *“Saya ndak tau kalau dagang umum, tapi kalau saya dengan perusahaan itu ikatannya inti plasma mandiri bukan dagang umum. Terus untuk sistem pembayarannya itu memalui rekening yang saya setor ketika pendaftaran” (SR, 2024).*

> *“Sistem pembayarannya kalau menjual diluar dari perusahaan kalau tidak punya MoU dan sudah tidak bisa nitip hasil panen ke petani lain, kalau sesuai pengalaman saya bisa melalui rekening dan bisa secara tunai tergantung kesepakatan” (SI, 2024).*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kemitraan yang dijalani informan termasuk dalam kategori kemitraan inti-plasma mandiri, yang secara struktural memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan pola kemitraan dagang umum. Dalam kemitraan inti-plasma mandiri, petani terikat pada perusahaan inti melalui sebuah kontrak atau *Memorandum of Understanding* (MoU) tertulis, yang memuat ketentuan rinci mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, salah satunya yaitu aspek sistem pembayaran. Salah satu ciri utama yang teridentifikasi dari kemitraan inti plasma adalah sistem pembayaran yang dilakukan melalui rekening petani yang di setor ke pihak perusahaan pada saat pendaftaran kemitraan. Sebaliknya dalam pola kemitraan dagang umum, tidak terdapat kewajiban hukum yang mengatur adanya kontrak tertulis formal dan bentuk kerja sama cenderung bersifat transaksional. Basoly et al (2023), menyatakan bahwa aturan main pada pola dagang umum antara petani hortikultura dengan pedagang umumnya dilakukan melalui kesepakatan informal yang bersifat fleksibel.

Sistem pembayaran dalam dagang umum pun cenderung fleksibel, dapat dilakukan secara tunai, langsung di tempat, atau dalam bentuk kesepakatan sederhana yang sering kali hanya berdasarkan kepercayaan. Pernyataan informan yang menyatakan ketidaktahuannya tentang sistem dagang umum sekaligus memperkuat argumen bahwa petani yang telah terikat dalam kemitraan formal seperti inti-plasma akan mendapatkan pendampingan dan pengaturan lebih ketat, termasuk dalam hal sistem pembayaran. Dengan demikian, perbedaan pola ini berdampak langsung pada tingkat kepastian hukum, transparansi, dan keamanan finansial bagi petani. Aji et at (2022), bahwa sistem pembayaran berbasis rekening dalam kemitraan inti-plasma menunjukkan tingkat formalisasi kerja sama yang lebih tinggi dibandingkan dengan pola dagang umum yang tidak memerlukan kontrak tertulis.

> *"Waktu itu sistem pembayarannya secara tunai, setelah selesai di jual karena sebelum penjualan sudah di bicarakan" (SI, 2024).*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa dalam praktik kemitraan dagang umum antara petani dan pihak pembeli, sistem pembayaran dilakukan secara tunai dan langsung setelah transaksi penjualan selesai. Informan menjelaskan bahwa mekanisme pembayaran tersebut telah dibicarakan sebelumnya antara kedua belah pihak sebelum proses penjualan berlangsung, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam hal waktu maupun metode pembayaran. Sistem ini mencerminkan adanya kesepakatan awal yang bersifat fleksibel dan berdasarkan musyawarah, tanpa keterikatan pada dokumen kontraktual formal seperti pada pola kemitraan inti plasma. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hubungan dagang umum, kepercayaan dan komunikasi antar pelaku menjadi faktor utama dalam pelaksanaan transaksi, termasuk dalam hal penyusunan kesepakatan harga, volume, serta sistem pembayaran hasil penjualan komoditas ubi kayu.

Berdasarkan hasil data di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran dalam kemitraan dagang bersifat fleksibel dan tidak terikat kontrak formal, biasanya dilakukan secara tunai berdasarkan kesepakatan awal antara petani dan pembeli. Hal ini berbeda dengan kemitraan inti plasma mandiri yang diatur melalui MoU tertulis dengan sistem pembayaran melalui rekening, yang mencerminkan tingkat formalitas dan kepastian hukum yang lebih tinggi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kemitraan sangat mempengaruhi mekanisme transaksi dan tingkat keamanan finansial bagi petani (Permatasari & Rondhi, 2022).

Tabel 1. Kesimpulan Bentuk Kemitraan pada Kegiatan Usahatani Ubi Kayu di Desa Wunduwatu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan

No.	Bentuk Kemitraan	Sub Fokus	Usahatani Ubi Kayu
1.	Inti Plasma	a. Sarana Produksi	kemitraan inti plasma yang dijalankan bersifat plasma mandiri, dimana perusahaan hanya menyediakan bibit ubi kayu sebagaimana diatur dalam MoU, sementara seluruh kebutuhan sarana produksi lainnya seperti pupuk, herbisida, alat pertanian, dan tenaga kerja sepenuhnya ditanggung oleh petani. Meskipun perusahaan menyediakan layanan traktor, fasilitas tersebut bersifat opsional, berbayar, dan tidak tercantum dalam MoU. Selain itu, perubahan sistem dari koperasi menjadi hubungan langsung tanpa pendampingan turut memperkuat posisi petani sebagai pelaku usaha tani yang sepenuhnya mandiri dalam proses produksi.
		b. Bimbingan Teknis	pelaksanaan bimbingan teknis dalam kemitraan inti plasma masih bersifat pasif dan belum optimal. Meskipun perusahaan memiliki kewajiban memberikan bimbingan teknis melalui dokumen standar usahatani, minimalnya pendampingan langsung menyebabkan kurangnya pemahaman di kalangan petani. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan program pendampingan teknis yang lebih aktif dan terstruktur guna meningkatkan kapasitas petani dan keseragaman melakukan praktik budidaya.
2.	Dagang Umum	a. Jumlah Produksi	kemitraan dagang umum, keberhasilan petani dalam menjual hasil produksi ubi kayu tidak hanya ditentukan oleh jumlah produksi, tetapi juga oleh keterlibatan formal dalam sistem kemitraan dan kesiapan administratif. Meskipun produksi mencapai 10–15 ton, tanpa MoU petani kesulitan mengakses pasar perusahaan dan terpaksa menjual ke luar dengan harga lebih rendah. Keputusan penjualan sering bersifat mendesak dan pragmatis karena tidak adanya jaminan pasar dan sistem distribusi yang jelas, sehingga menimbulkan risiko kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi produksi perlu didukung oleh pengelolaan administratif dan kelembagaan pasar yang baik untuk menjamin kelangsungan usahatani.
		b. Sistem Pembayaran	sistem pembayaran dalam kemitraan dagang bersifat fleksibel dan tidak terikat kontrak formal, biasanya dilakukan secara tunai berdasarkan kesepakatan awal antara petani dan pembeli. Hal ini berbeda dengan kemitraan inti plasma mandiri yang diatur melalui MoU tertulis dengan sistem pembayaran melalui rekening, yang mencerminkan tingkat formalitas dan kepastian hukum yang lebih tinggi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kemitraan sangat mempengaruhi mekanisme transaksi dan tingkat keamanan finansial bagi petani.

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2025.

Bentuk kemitraan plasma mandiri yang diterapkan menempatkan seluruh tanggung jawab penyediaan sarana produksi dan pembiayaan pada petani secara mandiri. Sebelumnya pernah ada koperasi yang menangani kemitraan, sementara perusahaan hanya berperan dalam pembelian hasil panen, pengurusan administrasi lahan, dan pendampingan terbatas. Bimbingan teknis dari perusahaan belum optimal sehingga petani lebih mengandalkan pembelajaran mandiri, yang berdampak pada pemahaman yang kurang maksimal. Akses pasar sangat bergantung pada keterlibatan resmi melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) (Setyorini & Pujiyanto, 2025). Petani yang tidak terdaftar kesulitan memasarkan hasil panen dengan harga yang kompetitif. Sistem pembayaran menggunakan kontrak tertulis dan transaksi non-tunai menunjukkan formalitas dan akuntabilitas yang lebih baik dibandingkan pola kemitraan dagang umum yang informal, memberikan kepastian hukum dan keuangan bagi petani mitra.

KESIMPULAN

Bentuk kemitraan yang dijalankan petani pada uhsatani ubi kayu di Desa Wunduwatu terbagi menjadi dua, yaitu kemitraan inti plasma dan kemitraan dagang umum. Kemitraan inti plasma bersifat lebih terstruktur, dengan pengaturan teknis dan administratif melalui memorandum of understanding (MoU), termasuk persyaratan legalitas lahan dan prosedur pemasaran hasil panen. Sementara itu, kemitraan dagang umum bersifat fleksibel dan berbasis kepercayaan, tanpa ikatan formal, serta memberikan kebebasan penuh kepada petani dalam pengelolaan usahatani.

REFERENSI

Adnin, A. K. F. (2025). Jurnal Analisis Manajemen Rantai Pasok pada PT Teh Tambi Wonosobo. *Youth & Islamic Economic Journal*, *6*(02), 1-8.

Agiesta, V., Widjaya, S., & Hasanuddin, T. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Keputusan Petani Beralih Kemitraan dalam Berusahatani: Kasus Petani Kemitraan Tebu di PT Gunung Madu Plantataions Beralih Ke Kemitraan Ubi Kayu di Pabrik Bumi Waras. *Jurnal Ilmu Ilmu Agribisnis: Journal of Agribusiness Science*, *5*(1).

Aji, D. K., Prasetyowati, R. A., Mushodiq, M. A., & Dwilestari, I. (2022). Kontrak Ini Plasma Syariah (Studi Analisis Hukum Bisnis Islam Dalam Praktik Kemitraan). *Jurnal Tana Mana*, *3*(2), 274-285.

Alamanda, A. E., Mangar, I., Mutmainah, L., & Fajriyah, N. (2023). Perjanjian Pola Kemitraan Dalam Pelaksanaan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, *9*(2), 488-513. https://doi.org/10.35194/jhmj.v9i2.3663

Asriman, A., Hamzah, A., & Mardin, M. (2025). Fungsi Kelompok Tani dalam Penyediaan Sarana Produksi Padi Sawah di Desa Wungkolo Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Kepulauan. *Jurnal Ilmiah Penyuluhan dan Pengembangan Masyarakat*, *5*(1), 42-52. https://doi.org/10.56189/jippm.v5i1.80

Azmie, U., Dewi, R. K., & Sarjana, I. D. G. R. (2019). Pola Kemitraan Agribisnis Tebu di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. *Agrisocionomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, *3*(2), 119-130. https://doi.org/10.14710/agrisocionomics.v3i2.5062

Badan Pusat Statistik. (2021). *Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Ubi Kayu Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018–2020.* Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2020). *Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Mata Pencaharian (Statistik Indonesia 2020 edisi Februari).* Badan Pusat Statistik.

Basoly, R. A. I., Rauf, A., & Indriani, R. (2023). Manajemen Kelembagaan Usahatani Bawang Merah Di Kecamatan Paguyaman. *AGRINESIA: Jurnal Ilmiah Agribisnis*, *7*(2), 121-129. https://doi.org/10.37046/agr.v7i2.17902

Elizabeth, R. (2017). Revitalisasi Industri Produk Olahan dan Pemberdayaan Lembaga Kemitraan Mendukung Peningkatan Pemasaran, Daya Saing dan Kesejahteraan Petani Pisang. *UNES Journal of Scientech Research*, *2*(1), 01-17.

Fauzan, M. R., Cahyani, A. D., & Malik, A. (2024). Ekonomi Politik Ketahanan Pangan: Konflik Kepentingan Antara Korporasi dan Petani Lokal. *Kalianda Halok Gagas*, *7*(2), 175-188.

Irawan, D., Dewi, R. A. S., Rijal, M. S., & Fiddin, A. N. (2024). Perkembangan Kelembagaan Petani Terhadap Bantuan Pemerintah. *Agroteksos*, *34*(2), 744-752.

Irawan, D. (2020). Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menegah Melalui Jaringan Usaha. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen,* 11(2), 103-116. https://doi.org/10.32670/coopetition.v11i2.82

Kementerian Pertanian. (2023). *Strategi Kemitraan Bisnis Pertanian*. PSP Dataran Tinggi.

Khoirudin, B., & Kurniati, E. (2024). Optimalisasi Pemasaran Ubi Kayu Melalui Pembentukan Kelompok Hasil Panen di Lampung Tengah. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, *1*(2), 71-83.

Lasaksi, P. (2023). Analisis Peran Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian. *Lentera: Multidisciplinary Studies*, *1*(3), 165-171.

Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Mulawarman, A. D., SP, M., Rahmanti, V. N., SE, M., Ahmad Yani, S. E., Andriani, S. E. M. M., & Muhammad Reyhanmulky, S. E. (2025). *Lembaga Keuangan Mikro Syariah untuk Pembiayaan Pertanian*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

Nainggolan, S. A. R. I., Suprehatin, S., & Muflikh, Y. N. (2024). Pola dan Persepsi Petani Kopi Terhadap Kemitraan di Kabupaten Dairi. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, *12*(2), 398-412. https://doi.org/10.29244/jai.2024.12.2.398-412

Nurdjanah, S., Susilawati, S., Hasanudin, U., & Anitasari, A. (2020). Karakteristik Morfologi dan Kimiawi Beberapa Varietas Ubi Kayu Manis Asal Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan Berdasarkan Umur Panen yang Berbeda. *Jurnal Agroteknologi*, *14*(02), 126-136.

Nuraisyah, N. S. T., Rahman, D., & Sultani, S. (2024). Strategi Pemberdayaan Petani dalam Pembangunan Agribisnis Inklusif. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, *1*(10), 7618-7627.

Permatasari, A., & Rondhi, M. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi petani padi dalam mengikuti kemitraan di Indonesia. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal Of Indonesian Agribusiness)*, *10*(1), 15-30. https://doi.org/10.29244/jai.2022.10.1.15-30

Prihartini, I., Dahliani, L., Rustiyana, R., Lubis, M. M., Ayu, I. W., Yuniwati, E. D., Lairing, N., Surjati, E., Triwahyuningsih, N., Sutawi, S., Wijaya, A. A. & Muta'ali, L. (2025). *Sistem Pertanian Berkelanjutan: Tantangan, Model dan Pengembangan*. Star Digital Publishing.

Purwanto, A. Z., Hadayani, H. J., & Muis, A. (2015). Analisis Produksi dan Pendapatan Usahatani Jagung Hibrida di Desa Modo kecamatan Bukal kabupaten Buol. *Agroland: Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian*, *22*(3), 205-215.

Putra, R. A., Martina, M., Kurniasih, D., Hutahaean, C. R., & Vera, K. D. (2025). Peran Kemitraan Agribisnis Koperasi Eptilu dalam Mendukung Pemberdayaan Petani di Kabupaten Garut Jawa Barat. *Agrifo: Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh*, *10*(1), 120-134. https://doi.org/10.29103/ag.v10i1.21357

Quirinno, R. S., Murtiana, S., & Asmoro, N. (2024). Peran Sektor Pertanian dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Nasional. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *11*(7), 2811-2822.

Rayhan, A. (2025). Kemitraan Strategis dalam Pengembangan Sumber Daya Petani di Desa Bobo. *Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, *1*(02), 15-30.

Rettob, A. M., & Luhukay, M. (2025). Kondisi Lahan Ubi Kayu (Manihot esculenta Crantz) dan Arahan Pengembangannya Berbasis Kearifan Lokal. *AGROLOGIA: Jurnal Ilmu Budidaya Tanaman*, *14*(1), 102-113. https://doi.org/10.30598/agrologia.v14i1.17697

Sahara, D., & Supriyo, A. (2018). Optimasi Penggunaan Input Produksi Usahatani Ubi Kayu pada Lahan Kering di Jawa Tengah. *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, *20*(2), 91.

Setyorini, F. A., & Pujiyanto, M. A. (2025). Peluang Paradiplomasi Dalam Membangun Ketahanan Pangan Di Provinsi Lampung, Indonesia Dan Los Rios, Equador. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, *9*(2), 154-174. https://doi.org/10.38043/jids.v9i2.6233

Simamora, O. J., & Barimbing, I. R. (2024). Optimasi Beban Administrasi Dilingkungan Diskumperindag Kabupaten Semarang: Tinjuan Mendalam Terhadap Efesiensi Operasional. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(13), 620-635. https://doi.org/10.5281/zenodo.12800638

Sudarwati, L., & Nasution, N. F. (2024). Upaya Pemerintah dan Teknologi Pertanian dalam Meningkatkan Pembangunan dan Kesejahteraan Petani di Indonesia. *Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, *3*(1), 1-8. https://doi.org/10.32734/jkakp.v3i1.15847

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. (1995). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74*.

Wahyurini, E., & Sugandini, D. (2021). Budidaya dan Aneka Olahan Singkong. *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Yogyakarta*.

Waluyo, T. (2020). Pemanfaatan Hormon Tumbuh Organik Untuk Meningkatkan Prduktivitas Singkong Hasil Eksplorasi Seleksi Bibit Unggul. *Ilmu dan Budaya*, *41*(70).

Wijaya, F. R., Lubis, F. A. R., Siregar, M. N. S., & Batubara, A. A. F. (2025). Sumber Data, Subjek Penelitian, dan Isu Terkait. *Edukatif*, *3*(2), 271-276.

Wulandari, M., & Nadapdap, H. (2020). Pengaruh Kemitraan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani dan Lembaga Mitra (Suatu Kasus di Asosiasi Aspakusa Makmur). *JIA (Jurnal Ilmiah Agribisnis) : Jurnal Agribisnis dan Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian,* 5(3), 84 - 92. http://dx.doi.org/10.37149/jia.v5i3.12304

Yansah, Y., Setiawan, I., & Pranoto, Y. S. (2020). Analysis of farm cassava partnership in the village of Great Pudding Besar district of Bangka. *Journal of integrated agribusiness*, *2*(2), 91-104.

Yanuar, R., Tinaprilla, N., Rachmania, M., & Harti, H. (2022). Dampak Kemitraan Closed Loop Terhadap Pendapatan dan Efisiensi Usahatani Cabai. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, *10*(1), 180-199. https://doi.org/10.29244/jai.2022.10.1.180-199

Zakaria, W. A., Endaryanto, T., Ibnu, M., & Marlina, L. (2019). Kesediaan petani melakukan kemitraan dimasa datang: analisis heckprobit pada petani ubi kayu di Provinsi Lampung. *Journal of Tropical Upland Resources (J. Trop. Upland Res.)*, *1*(1), 19-34. https://doi.org/10.23960/jtur.vol1no1.2019.7

Zakaria, W. A., Indah, L. S. M., Endaryanto, T., Marlina, L., & Ibnu, M. (2022). Rekayasa model kelembagaan kemitraan ubikayu di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmiah Membangun Desa Dan Pertanian (JIMDP)*, *7*(5), 177-187. https://doi.org/10.37149/jimdp.v7i5.44